

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan merata. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan dana dari masyarakat, salah satunya adalah dari sektor pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam APBN negara kita dibandingkan dari sektor lainnya.

Penerimaan pajak akan tercapai apabila ada peran serta dari masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting agar penerimaan pajak tercapai. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, agar wajib pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dalam pembinaan dan pengawasan, menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dikehendaki Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK/04/1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri

Keputusan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Schagairasa yang telah penulis paparkan di atas bahwa pemeriksaan mempunyai peranan yang sangat penting agar wajib pajak tetap patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mengingat pentingnya pemeriksaan pajak tersebut penulis tertarik untuk memilih judul : "PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI".

## B. Perumusan Masalah

Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan sebelum self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menstukan besarnya pajak terhutang sehingga wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus, wajib pajak berifat pasif, tutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan melihat fenomena tersebut akhirnya pemerintah memberlakukan self assessment system yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan pembelajaran kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Konsekuwensi dengan dilaksanakannya self assessment system harus dilakukan pengawasan, yaitu